

KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2024

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan : Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga Inspektorat Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan tersebut diatas yang secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

a. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya anggaran untuk pemeriksaan khusus, pemeriksaan kasus dan probity audit pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penyelenggaran Pengawasan adalah

- Opini BPK terkait sistem pengendalian intern (SPI) dengan target predikat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00;
- Nilai AKIP Inspektorat daerah dengan target predikat “A” (90);
- Persentase tindak lanjut temuan BPK dengan target 85%.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/
 Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2024 dilakukan dengan pelaksanaan urusan wajib pengawasan, yaitu pelaksanaan pemeriksaan khusus persediaan tahun 2023 pada awal tahun 2024, pemeriksaan kasus sesuai dengan disposisi Bupati, probity audit dan pemeriksaan khusus Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD).

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentupada sub kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp146.358.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub kegiatan : Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp146.358.000,00
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan target yaitu 86 (delapan puluh enam) laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Jumlah kasus pengaduan dilingkungan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) bulan.
2. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.
NIP. 19840513 201101 2 009